**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Latar belakang

Sejak ditetapkannya Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana setiap Pemerintahan Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia memiliki kewenangan khusus terhadap pengembangan daerahnya sendiri, dalam kata lain yaitu Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas Pemerintah Daerah dan menghasilkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan baik Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah pada dasarnya memiliki tujuan yang murni sebagaimana amanat dari Negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Berdasarkan tujuan tersebut, setiap rakyat senantiasa diberikan harapan akan peningkatan kesejahteraan hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Otonomi daerah menjadikan setiap daerah berhak membuat peraturan sendiri untuk daerahnya.Peraturan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa berusaha untuk menjalankan otonomi daerah agar potensi daerahnya dapat berkembang secara optimal dan tidak timbul permasalahan.Salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah adalah Kabupaten subang.

Penduduk Kabupaten Subang pada tahun [2012](https://id.wikipedia.org/wiki/2012) berjumlah 1.501.647 orang, yang terdiri atas 759.408 orang laki-laki dan 742.239 orang perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,64%. sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk antar Sensus (SP2000-SP2010) rata rata pertahun sebesar 0,97%. Dengan luas Kabupaten Subang sebesar 2051,76 km2, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Subang pada tahun [2012](https://id.wikipedia.org/wiki/2012) mencapai 732 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang masih relatif rendah, merupakan indikasi bahwa Kabupaten Subang bukan merupakan daerah tujuan [urbanisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi). Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kabupaten Subang sebagai salah satu lumbung padi [Jawa Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat), juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk serta [kepadatan penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepadatan_penduduk) di wilayah ini. [Penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk) berjumlah besar sekaligus berkualitas merupakan modal pelaksanaan [pembangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan) dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun penduduk yang berjumlah besar tanpa diupayakan pengembangan kualitasnya akan menjadi beban bagi pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh keseluruhan penduduk tersebut.

Pertumbuhan penduduk selalu dipengaruhi oleh faktor tingkat kelahiran/kematian dan migrasi (perpindahan penduduk antar kabupaten). Untuk menghindari permasalah yang kompleks akibat tingginya [kepadatan penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepadatan_penduduk) maka pengendalian penduduk melalui berbagai cara yang tepat tentunya harus dilakukan. Laju [urbanisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi) yang tinggi yang mengakibatkan permasalahan sosial di daerah perkotaan juga harus ditekan, karena selain menimbulkan masalah sosial di daerah perkotaan, [urbanisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi) juga meninggalkan ruang kosong dipedesaan (banyak lahan garapan yang tidak tergarap secara optimal dan berkurangnya sumber daya manusia berkualitas di pedesaan).

Penduduk Subang pada umumnya adalah [Suku Sunda](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sunda), yang menggunakan [Bahasa Sunda](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sunda) sebagai bahasa sehari-hari. Sementara kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir subang dan beberapa kecamatan di sepanjang sungai Cipunegara yang berbatasan dengan [Kabupaten Indramayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu) penduduknya menggunakan Bahasa Cirebon yang hampir serupa dengan bahasa cirebon dialek Indramayu atau yang lebih dikenal dengan nama *basa Dermayon*

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Penduduk merupakan bagian yang sangat esensial dalam pembangunan bangsa maupun pembangunan suatu daerah, karena penduduk merupakan potensi pembangunan. Jika penduduk diberdayakan maka akan mampu dijadikan faktor pendorong bagi percepatan pembangunan dan membentuk penduduk sebagai model potensi pembangunan, sudah tentu harus diberikan ruang gerak pemberdayaan. Namun untuk memulainya maka harus diawali dengan diketahuinya jumlah dan struktur penduduk itu sendiri.

Untuk mengetahui struktur dan jumlah penduduk maka harus dicarikan suatu format metode yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya. Sedangkan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Subang menindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Subang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Subang, dan Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Di Kabupaten Subang, instansi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Subang menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain adalah pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, penelitian dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

Dengan kebijakan tentang administrasi kependudukan maka diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip kualitas pelayanan publik yang prima yaitu cepat, tepat, dan akurat. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil prasurvei di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang diperoleh beberapa indikasi yang dapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas belum dapat memberikan hasil yang maksimal, baik dalam hal Pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, masih dapat ditemui beberapa kelemahan seperti persyaratan teknik dan administrasi pelayanan yang masih memberatkan masyarakat, prosedur dan mekamisme pelayanan terkesan rumit, waktu penyelesaian produk pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi sejauh mana kebenaran permasalahan hasil prasurvei tersebut tentu masih harus dikaji dan dibuktikan melalui data empiric hasil penelitian.

Di Kabupaten Subang menurut pengamatan sementara, ada beberapa masalah yang terjadi menyangkut pelayanan E-KTP, Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang di hadapi diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang sebagai pelaksana kebijakan sesuai dengan teori Edward III.

1. George Edwards III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variable-variable pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan “Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana dan Struktur-struktur birokrasi”. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP)?”

Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP)?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP)?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP)?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

* + 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP).
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten subang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
	* 1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Bagi kepentingan peneliti, sebagai kesempatan untuk menambah wawasan dalam bidang administrasi Negara serta mengetahui dan menemukan masalah khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang terjadi di daerah terutama kabupaten/kota.
3. Bagi kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan masalah-masalah baru sehingga dapat dijadikan perbandingan oleh ilmu yang ada, khususnya Ilmu Administrasi Negara hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Bagi kepentingan praktisi, dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui masalah-masalah yang terdapat di dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupten subang
6. Penelitian ini juga sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam mengkaji tentang pelayanan admnistrsi kependudukan yang terjadi di kabupaten subang.

Kerangka Pemikiran

Umumnya kita mengenal dua istilah yang sama dan terkadang sulit untuk membedakannya, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan. Ditelaah kedalam istilah ini sangatlah berbeda. Ditelaah lebih dalam ke dua istilah ini sangatlah berbeda. Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *“policy”* sedangkan kebijaksanaan merupakan terjemahan dari kata *“wisdom”* yang berasal dari bahas inggris.

Berdasarkan pendapat diatas penulis kemukakan kembali mengenai perbedaan kata kebijakan dan kebijaksanaan, yang di kutip dari islamy (1998:3), Sebagai berikut:

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimabangan lebih jauh ladi sedangkan kebijaksanaan mencangkup aturan-aturan yang ada di dalamnya, lebih-lebih kita dapat memishkan kata policy itu dalam kontek politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijaksanaan itu adalah merupakan proses politik.

Menurut pernyatanaan Suyatna di dalam bukunya Kebijakan Publik perumusan, implementasi dan evaluasi (2009:05) bahwa kebijakan adalah “suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian kebijakan menurut beberapa para ahli, menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik (2002:16) yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan

Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik (2002:16) bahwa Kebijakan adalah “Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Pengertian Kebijakan Publik menurut WilliamDunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijkan Publik (2003:109) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.”

Menurut Mac dan Wilde yang di kutip oleh Suyatna dalam bukunya Kebijakan publik perumusan,implementasi dan evaluasi (2009:8) Kebijakan publik “adalah serangkaian tindakan yang di pilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”

Menurut Thomas R Dye yang dikutip oleh Toha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (2003:62) Kebijakan Publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan.”

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Menurut Jones yang di kutip oleh suyatna dalam bukunya kebijakan publik perumusan, implementasi dan evaluasi (2009:51) mengemukakan implentasi kebijakan adalah “proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (*those activities directed towardd putting a program into effect*).”

Menurut Wahab dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (2002:64) pengertian dari implementasi kebijakan adalah “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dari dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden).”

Dan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

George Edward III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelakasanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

* + 1. Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanankan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.
		2. Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public
		3. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya lingkungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
		4. struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi. Salah satu dari aspek-aspek structural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya ( Standard Operating Prosedur, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi dalam keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga myeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan fragmentasi organisasi adalah struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan pada teori yang ditemukan oleh George Edward III, dengan alasan akademis dimana teori tersebut menurut peneliti lebih lengkap karena teori tersebut berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik menyangkut waktu, tenaga dan dana yang dipunyai peneliti.

Menurut **Pamudji (1994 : 21)** mengemukakan “pelayanan publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa”. Hal yang sama dikemukakan Widodo (2001 : 269) bahwa :”Pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan”.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penggunaan lahan parkir di Kabupaten subang, maka perlu peneliti uraikan tentang pengertian lahan parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Subang dalam (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 4) yaitu: “Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah Subang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan” serta dalam (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 4) “Adminisirasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Menurut Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamananan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

## Proposisi

Untuk mengetahui struktur dan jumlah penduduk maka harus dicarikan suatu format metode yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Sedangkan untuk memperolehh keakuran data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan kebijakan tentang administrasi kependudukan maka diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan efektif sesuai dengan pronsip kualitas pelayanan public yang prima yaitu cepat, tepat, dan akurat. M=namun dalam kenyataanya, berdasarkan hasil prasurvei di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten subang diperoleh beberapa indikasi yang dapat menunjukan bahwa implementasi pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas belum dapat memberikan hasil yang maksimal, baik dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk maupun dalam pelayanan catatan sipil. Dalam pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, masih dapat di temui beberapa kelemahan seperti persyaratan teknik dan administrasi pelayanan yang masih memberatkan masyarakat, prosedur dan mekamismepelayanan terkesan rumit, waktu penyelesaian produk pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dokumen kependudukan (KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Akta pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, dan lainnya) yang diterbitkan masih sering ada kesalahan seperti kesalahan penulisan identitas, nomor dan sebagainya). Akan tetapi sejauh mana kebenaran permaslahan hasil prasurvei tersebut tentu masih harus dikaji dan dibuktikan melalui data empiric hasil penelitian. George Edwards III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variable-variable pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

* 1. Komunikasi
	2. Sumber-sumber
	3. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
	4. Struktur-struktur birokrasi

Gambar 1.1 Proposisi

Kebijakan UU No. 32/2004

UU No. 23/2006

Peraturan Mentri dalam Negri 69/2014

PerDa Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2010

PerBup Subang Nomor 7 Tahun 2008

feedback

Pelayanan Administrasi Kepedudukan di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Implementasi Kebijakan Edwards III

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Kecenderungan-kecenderungan Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Subang., khususnya Jl. Mayjen Sutoyo No. 50, Subang, Jawa Barat telp. (0260) 411424 di kecamtan Subang. Secara sederhana, kegiatan dan waktu peneltian dapat dilihat pada tabel: